


EKSEKUSI HARTA BERSAMA

(Analisis Putusan Nomor 490/Pdt.G/2010/ PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus
Tentang Pembagian Harta Bersama)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata I (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Dian Nafisah
092111028

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Nur Khoirin, H. Drs, M. Ag
Jl. Tugu Lapangan H. 40 Tambak Aji
Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M. Ag.
Jl. Banjar Sari RT 01 RW VII
Beringin Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dian Nafisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Dian Nafisah
NIM : 092111028
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul Skripsi : EKSEKUSI HARTA BERSAMA (Analisis Putusan No. 490/ Pdt.G/ 2010/ PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang Pembagian Harta Bersama)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 1 Juli 2013

Pembimbing I



Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dian Nafisah
NIM : 092111028
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **EKSEKUSI HARTA BERSAMA (Analisis Putusan No. 490/ Pdt.G/2010/PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang Pembagian Harta Bersama)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat **cumlaud / baik / cukup**, pada tanggal :


24 Juli 2013


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam.


Semarang, 24 Juli 2013

Mengetahui,


Ketua Sidang



Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 196907231998031005
Penguji I



Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031001
Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang


Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001
Penguji II


Nur Hidayati Setyan, SH., MH.
NIP. 196703201993032001
Pembimbing II


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Abah dan Ibunda tercinta Lukman Hakim dan Nuriyati
selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran
memberikan kasih sayang, curahan do'a, semangat dan motivasi
kepada penulis

Kakak & Adik-Adikku tercinta

Ahmad Shofiyunis, Eva Izzatun Nisa', Fahmi Baiquni, & Asliha Silvi Muna
yang selalu berikan warna dan support dalam keadaan apapun.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2013

Deklarator

Dian Nafisah
NIM: 092111028

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, sedangkan harta-harta yang terdapat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tentang pembagian harta bersama dalam pelaksanaannya masing-masing menimbulkan masalah, karena sebagian harta belum bisa dilaksanakan eksekusi dengan baik, sehingga penulis tertarik untuk meneliti produk pengadilan berupa putusan yang terkait dengan pembagian harta bersama.

Putusan No. 490/ Pdt. G/ 2010/ PA. Kds tentang pembagian harta bersama tidak bisa dieksekusi setelah inkrach/ BHT, bagaimanakah pertimbangan hukum dan pelaksanaan eksekusinya.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam perkara no. 490/ Pdt. G/ 2010/ PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagian harta bersama.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ketika melihat kasus yang terjadi dengan disertai teori tentang harta bersama dan eksekusi, dalam putusan tersebut, penulis menilai bahwa kurang cermatnya hakim dalam memutuskan perkara tentang pembagian harta bersama mengakibatkan putusan menjadi illusoir (sia-sia) dan tidak bisa dibagi secara natura dari putusan yang ada harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tidak semuanya bisa dilaksanakan, ada sebagian harta yang tidak bisa dilaksanakan proses eksekusinya, diantaranya: rumah yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat, los dan kios melalui penetapan ketua pengadilan harta berupa rumah hanya bisa diletakkan sita di atasnya dan harta berupa los dan kios dinyatakan *non eksekutabel* (tidak bisa di eksekusi) karena di anggap harta milik pemerintah desa. Putusan yang baik mengandung 3 aspek hukum di dalamnya, yaitu; kepastian hukum, keadilan, memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua Makhluq, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul: “EKSEKUSI HARTA BERSAMA (Analisis Putusan No.490/Pdt.G/2010/PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang Pembagian Harta Bersama)”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang
3. Anthin Lathifah M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al- Syakhsiiyyah
4. Arief Budiman, M. Ag., selaku wali studi yang telah memberikan arahan selama dalam proses perkuliahan.
5. Drs. H. Nur Khoirin M. Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Anthin Lathifah M. Ag., selaku dosen pembimbing II.
6. Semua pihak di Pengadilan Agama Kudus yang membantu terwujudnya karya tulis ini

7. Keluarga Besar PP. Al- Ma'rufiyyah, K.H. Abbas Masrukhin sekeluarga yang senantiasa menjadi orang tua bagi penulis selama menuntut ilmu di Semarang
8. Melalui goresan kata terima kasih pada “ langit, hujan, matahari, purnama, angin, pelangi, awan, bumi dan bintang ”.

Penulis ucapkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motivasinya. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Juli 2013

Penulis

Dian Nafisah

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka | 12 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB II: HARTA BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN EKSEKUSI | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Harta Bersama.... | 19 |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama | 25 |
| 2. Macam dan Bentuk Harta Bersama | 28 |
| 3. Pembagian Harta Bersama karena Perceraian, Kematian dan Putusan Pengadilan | 30 |
| B. Pengertian Eksekusi | 33 |
| 1. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama | 34 |
| 2. Azas- Azas Eksekusi | 34 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 3. Macam-Macam Eksekusi..... | 37 |
| 4. Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Penyitaan | 39 |

**BAB III: PUTUSAN No. 490/ Pdt. G/ 2010/ PA.Kds TENTANG
SENGKETA HARTA BERSAMA**

| | |
|----------------------------------------------|----|
| A. Profil Pengadilan Agama Kudus | 41 |
| B. Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds | 44 |
| 1. Posisi Kasus | 44 |
| 2. Pertimbangan Hukum..... | 54 |
| 3. Putusan Hakim | 56 |
| 4. Proses Pemeriksaan Perkara Eksekusi | 57 |
| 5. Pelaksanaan Putusan | 59 |

**BAB IV: ANALISIS EKSEKUSI HARTA BERSAMA (Analisis Putusan
Nomor: 490/Pdt.G/2010.PA.Kds Tentang Pembagian Harta
Bersama)**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor: 490/Pdt. G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama Kudus | 61 |
| B. Analisis Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds | 74 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran-saran | 84 |
| C. Penutup | 84 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN